



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun I Desa xxxxxxxx, RT.002/RW.001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tngga, bertempat tinggal di Dusun I Desa xxxxxxxx, RT.002/RW.001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut *syari'at* Islam di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 06-08-2000, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan mas kawin berupa Rp. 500.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (laki-laki), yang masing-masing saksi bernama 1. xxxxxxxx dan 2. xxxxxxxx;

Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, walaupun dulu pernah diuruskan serta biaya sudah dibayarkan, akan tetapi sampai dengan sekarang Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx), yang terjadi pada tanggal 06-08-2000 di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura Kelas II tanggal 11 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 12 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2021, Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup (bukti P.2);
- Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura tanggal 07 Oktober 2021 Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup (bukti P.3)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I, xxxxxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang Rp. 500.000 yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai / Belum dikaruniai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Para Pemohon;

2. Saksi 2, xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa uang Rp. 500.000 yang dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai / Belum dikaruniai;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon merupakan itsbat Nikah Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Martapura Kelas II sesuai Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura karena kelalaian KUA, padahal Para Pemohon telah mengurus surat-surat tersebut serta biaya telah dibayarkan namun sampai sekarang Para Pemohon belum juga mendapatkan Kutipan Buku Nikah tersebut, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Para Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Para Pemohon secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Martapura, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Martapura asli, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut patut diduga Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Martapura merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Martapura, karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang belum pernah terdaftar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta saling

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxx, ijab dan qabul dilakukan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maskawin berupa uang Rp. 500.000 yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, sewaktu akad nikah Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan mahar berupa uang Rp. 500.000 yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Para Pemohon tetapi semata mata karena waktu itu Para Pemohon terkendala tidak ada biaya untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan tersebut. Akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxx;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *I'aratut Thalibin* juz. IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal disebutkan bahwa:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Para Pemohon untuk memperoleh kepastian *legal identity* haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2000 di Desa xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada Rabu, tanggal 01 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ari Ferdinansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD
Ari Ferdinansyah, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD
Fahrizal, S.H.I.

Rincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)